

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah

diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008).

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (M. Pahala Siahaan, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran yang wajib dikenakan berdasarkan undang-undang, dan yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya PAD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi dengan demikian, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Pengertian dari retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (M. Pahala Siahaan, 2005). Jadi dalam retribusi daerah jasa dan adanya retribusi daerah langsung dapat ditunjuk. Misalnya,

retribusi pasar dibayar karena adanya penggunaan ruang pasar tertentu oleh sipembayar retribusi.

Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amiyanti Ayuningtyas (2008), pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah (ABD), baik sebelum maupun sesudah otonomi. Menurut Dina Anggraeni (2010), pajak dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah Kabupaten Provinsi Bengkulu. Menurut Dian Mayasari (2009), pajak daerah Kabupaten dan Kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah.

Alasan peneliti memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tersendiri di setiap Kabupatennya. Hal inilah yang menjadikan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah,

selain itu setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD.

Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (24/5) yang diambil dari laman *sumbarprov.go.id* menyebutkan, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp4,052 triliun lebih atau 100,40 persen dari target Rp4,036 triliun lebih. Dengan demikian terjadi kelebihan sekitar Rp16,1 miliar dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2015. PAD yang berhasil direalisasikan adalah sekitar Rp1,88 triliun dari target sekitar Rp1,78 triliun atau persentase capaian 105,64 persen dengan kelebihan sebesar Rp100,2 miliar. Kenaikan terjadi di semua sub PAD seperti dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting yang berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Provinsi Sumatera Barat dengan ciri khasnya sendiri memiliki peluang yang cukup tinggi untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya, yaitu dengan meningkatkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat?
- b. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat?
- c. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah agar tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis hanya menitikberatkan pada data Realisasi PAD tahunan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat

- c. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Bagi penulis, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pemerintah

Bagi instansi pemerintah, mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tepat. Dengan diketahuinya pengaruh tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Uraian dalam penulisan skripsi ini saling berhubungan dari seluruh rangkaian yang secara keseluruhan isinya akan terangkum sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang, rumusan masalah, bahasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama dan landasan teori. Landasan teori ini berisi teori sebagai hasil dari studi pustaka.

Teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulis untuk

melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang dipilih penulis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan yang dihasilkan penulis dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dari hasil penelitian.

